



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

COFFEE MORNING

Jakarta, 3 Maret 2017



LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

BAB II : Asas dan Tujuan

Pasal 2, Ayat (2)

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, **kualitas yang baik**, dan **harga yang wajar** dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



TARIF TENAGA LISTRIK KEEKONOMIAN

Formula:



$$\text{Margin} = \text{Tarif Keekonomian} - \text{BPP}$$

Asumsi tarif keekonomian tahun 2013:


- Persentase BBM dalam energy mix = 9,7% ;
- Asumsi kurs 1 USD = Rp. 9.300;
- Penerapan *tariff adjustment* untuk meng-cover perubahan biaya diluar kendali PLN yaitu ICP, kurs, dan inflasi.



KOMPOSISI BPP TENAGA LISTRIK APBN TA 2017



Keterangan: Biaya bahan bakar batubara terhadap BPP sebesar 12,8%





Terima Kasih

www.esdm.go.id

